

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hukum Islam, perkawinan ialah suatu ikatan yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk melaksanakan perintah Allah dan apabila melaksanakannya bernilai ibadah.¹ Perkawinan adalah sunnah Allah yang sangat dianjurkan karena merupakan cara yang dipilih oleh Allah untuk melestarikan kehidupan manusia, serta mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.² Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam praktiknya, seorang Muslim harus melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum agama Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang “Dasar-dasar Perkawinan”.

² Kahar Masyur, *Fikih Sunnah Perkawinan Juz 6 Terjemahan dan Ulasan Seperlunya*, (IKIP Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm 6.

Keluarga merupakan organisasi terkecil dan menjadi yang terpenting dalam terbentuknya sebuah masyarakat.³ Nilai-nilai dalam masyarakat yang diterapkan dalam kehidupan keluarga menandakan seperti apa suatu masyarakat itu terbentuk. Salah satunya tentang kepemimpinan dalam sebuah keluarga, dimana kepemimpinan berada di tangan suami. Suami berkewajiban untuk menafkahi istri, mencukupi seluruh kebutuhan istri, karena itu suami mendapatkan hak kepemimpinan dan kepatuhan dari istrinya. Sebagaimana yang ada di dalam surat An-Nisā' ayat 34 yang menyebutkan bahwa suami merupakan pemegang peran kepemimpinan bagi perempuan.

Tidak selamanya perkawinan akan mencapai suatu kebahagiaan, sehingga tidak jarang bahwa suatu perkawinan harus berakhir dengan perpisahan atau perceraian. Pada kenyataannya, mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan dalam rumah tangga tidaklah mudah. Konflik, perselisihan, dan ketidakharmonisan antara suami dan istri sering kali dianggap sebagai faktor yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, hubungan antara suami dan istri sebaiknya didasarkan pada rasa cinta dan kasih sayang, sehingga dapat menciptakan suasana yang nyaman dalam keluarga dan memastikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing.

Apabila perselisihan dan pertikaian dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka langkah terakhir yang mungkin diambil

³ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 11.

adalah perceraian. Perceraian merupakan alternatif terakhir ketika keberlangsungan kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan. Dalam hukum perdata dijelaskan bahwa perceraian adalah pembatalan ikatan perkawinan melalui putusan hakim, yang didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri. Dengan demikian, perceraian tidak hanya terjadi atas kesepakatan suami istri, tetapi harus diajukan ke Pengadilan Agama yang bersangkutan. Menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, suatu perceraian dianggap sah jika dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian antara kedua belah pihak dinyatakan tidak berhasil.

Angka perceraian di Indonesia masih dikatakan cukup tinggi. Sesuai dengan data yang dipaparkan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, angka perceraian pada tahun 2023 mencapai angka 468. 130 putusan.⁴ Berdasarkan laporan Statistik Indonesia, provinsi Jawa Timur menempati urutan ke-2 sebagai angka perceraian tertinggi dengan 88. 213 kasus perceraian pada tahun 2023.⁵ Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat perceraian yang cukup tinggi dengan 2829 perkara putus.

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Diakses dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-agama-1.html>, pada 8 Maret 2024.

⁵ Databoks, “Provinsi dengan Kasus Perceraian Tertinggi pada 2023”, Diakses dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/jawa-barat-provinsi-dengan-kasus-perceraian-tertinggi-pada-2023#:~:text=Berikut%20daftar%20lengkap%20jumlah%20kasus,Jawa%20Tengah%3A%2076.367%20kasus>, pada 8 Maret 2024.

Setelah melihat putusan hakim Pengadilan Agama Jombang, sebagian diantaranya dikategorikan dalam putusan verstek dan dalam putusan tersebut hanya berisikan pengabulan gugatan cerai. Artinya, masih belum terdapat putusan yang membahas tentang pengabulan tuntutan nafkah perempuan dalam perkara tersebut. Pada kasus ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah tidak ada jaminan nafkah istri jika kasus perceraian dikategorikan dalam putusan verstek.

Secara hukum Islam, perceraian bukan menjadi sebab terputusnya kewajiban suami dalam menafkahi istrinya. Seorang suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri. Hukum positif di Indonesia telah menetapkan peraturan-peraturan terkait dengan konsekuensi dari perkara perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat memerintahkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri.

Peraturan selanjutnya, terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban nafkah akibat cerai talak. Namun yang perlu diketahui, dalam peraturan tersebut tidak menjelaskan ketentuan jika terjadi cerai gugat. Guna melengkapi kekosongan hukum dalam peraturan tersebut, maka Mahkamah Agung memberikan penetapan pada Point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 hasil Pleno Kamar Agama, menjelaskan tentang ketentuan hak nafkah istri ketika terjadi pada perceraian gugat.⁶

Melihat peraturan-peraturan di atas, sekilas telah memenuhi ketentuan hukum dan telah memenuhi upaya keadilan dalam perlindungan hak perempuan. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, masih terdapat kekosongan hukum dimana apabila perceraian tersebut merupakan perceraian dalam putusan verstek. Putusan verstek adalah keputusan yang dikeluarkan oleh hakim karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah.⁷

Tentu kasus seperti ini akan menjadi sebuah bias keadilan jika putusan verstek dinyatakan sebagai salah satu faktor gugurnya kewajiban nafkah bagi suami, Situasi ini dapat memberikan kesempatan bagi suami untuk tidak menghadiri persidangan dengan maksud untuk menghindari tanggung jawab memberikan nafkah pasca perceraian. Padahal hakim memiliki peran fungsional dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hak-hak tertentu. Salah satu hak yang dimiliki oleh hakim pengadilan adalah hak *ex officio*. Hak ini

⁶ Rendra Widyakso, “Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat”, diakses dalam <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf>, pada 03 April 2024

⁷ Arief Nugroho, “Putusan Verstek dan Upaya Hukum Kita”, diakses dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12769/Putusan-Verstek-dan-Upaya-Hukum-Kita.html#:~:text=Putusan%20verstek%20merupakan%20putusan%20yang,atas%20alasan%20yang%20tidak%20sah.,> pada 01 April 2024

memungkinkan hakim untuk memutuskan perkara yang tidak diajukan oleh pihak yang terlibat dalam persidangan.⁸

Singkatnya, putusan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak perempuan karena mereka tidak mendapatkan hak yang semestinya mereka dapatkan. Padahal secara hukum Islam, Setelah bercerai, seorang istri harus menjalani masa iddah dimana istri harus mengurung diri di dalam rumah hingga masa iddah selesai. Jika peristiwa tersebut belum ada instrumen efektif dalam perlindungan hak perempuan, maka ini menjadi sebuah diskriminasi bagi perempuan.

Pemerintah telah mengupayakan bentuk keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan bernegara di berbagai bidang. Namun yang menjadi masalah ialah pemahaman mengenai istilah gender itu sendiri yang hanya dianggap sama dengan jenis kelamin saja atau stereotipe masyarakat antara laki-laki dan perempuan yang percaya bahwa laki-laki lebih rasional, kuat dan memiliki tanggungjawab lebih daripada perempuan dan cenderung memberikan kesan patriarki.

Isu gender adalah hasil dari kesenjangan atau ketidakseimbangan gender yang mengakibatkan diskriminasi terhadap salah satu kelompok (perempuan atau laki-laki). Ketidaksetaraan dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya,

⁸ Feby Ahmad, "Hak *Ex officio* dan Ultra Petitum Partitum", Diakses dalam http://pasitikmalaya.go.id/images/artikel/TUGAS_PAPER_MAGANG_III_-_Tio_Feby_Ahmad.pdf. Pada 01 April 2024

kesempatan, status, hak, peran, dan penghargaan, menyebabkan ketidakadilan gender.⁹

Fenomena bias gender dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam persidangan merupakan masalah yang nyata. Banyak perempuan memerlukan bimbingan dari hakim untuk memperoleh hak mereka sebagai korban. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan hak perempuan setelah perceraian gugat dalam kasus putusan verstek, dengan menggunakan perspektif Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) dirasa sangat sesuai untuk melandasi penelitian ini. Tentu dalam konteks tersebut, Penetapan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, yang merespons Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), menegaskan kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan tidak mengalami diskriminasi dalam sistem peradilan. Sehingga, penelitian terkait implementasi perlindungan hak perempuan pasca cerai gugat dalam putusan verstek dengan perspektif CEDAW menjadi semakin penting.¹⁰

⁹ Diana Afifah, “Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah jalan menuju kesetaraan”, diakses dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-lampung/baca-artikel/14208/Pengarusutamaan-Gender-PUG-adalah-Jalan-Menuju-Kesetaraan.html#:~:text=Isu%20gender%20merupakan%20permasalahan%20yang,perempuan%20dan%20laki%20laki>). Pada 01 April 2024

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Peraturan dan Perundang-Undangan”, Diakses dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead988130d7cc0ba65323230313434.html>., pada 10 Maret 2024.

Tidak adanya perlindungan hak nafkah perempuan berdampak pada marginalisasi, subordinasi, dan stereotipe terhadap perempuan. Melihat munculnya berbagai bentuk kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan, diperlukan strategi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kesenjangan tersebut demi mencapai kondisi yang adil dan setara secara gender.¹¹

Penelitian ini berusaha memaparkan mengenai upaya hukum dalam perlindungan hak perempuan yang terjadi pasca cerai gugat dalam putusan verstek guna untuk mengisi kekosongan hukum yang ada pada ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Point 3 SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang membahas tentang kewajiban suami dalam pemenuhan hak istri pasca perceraian. Dengan menggunakan perspektif CEDAW sebagai bahan pertimbangan dalam undang-undang perlindungan hak perempuan.

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana dan sejauh mana implementasi perlindungan hak perempuan pasca cerai gugat dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Jombang. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat dalam Putusan Verstek di Pengadilan Agama Jombang”.

¹¹ Ni Made Wiasti, “Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)”, *Journal of Anthropology*, Sunari Penjor Vol. 1. No. 1, 2017.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan membahas mengenai Perlindungan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat dalam Putusan Verstek di Pengadilan Agama Jombang. Dengan ini peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hak perempuan pasca cerai gugat dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Jombang?
2. Bagaimana perlindungan hak perempuan pasca cerai gugat dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Jombang ditinjau dengan perspektif CEDAW?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi perlindungan hak perempuan pasca cerai gugat dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Jombang.
2. Untuk menganalisis perlindungan hak perempuan pasca cerai gugat dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Jombang ditinjau dengan perspektif CEDAW.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman kepada pembaca khalayak umum khususnya bagi pihak yang

sedang berupaya mencari keadilan, menjadikan penelitian ini sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang perlindungan hak perempuan yang belum terpenuhi akibat cerai gugat dalam putusan verstek dan menjadi bahan penelitian selanjutnya terkait dengan perlindungan hak perempuan pasca perceraian bagi mahasiswa maupun akademisi di bidang hukum keluarga.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga berkenaan dengan perlindungan hak perempuan pasca cerai gugat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada masyarakat khususnya pada pihak-pihak yang sedang melakukan upaya hukum dan memperjuangkan hak-haknya di dalam pengadilan.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk pemahaman dan pengetahuan mengenai perlindungan hak perempuan pasca cerai gugat dalam putusan Verstek dan juga merupakan penerapan peneliti dalam menerapkan ilmu dan menuangkan teori-teori yang didapatkan semasa perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsir istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Perlindungan hak perempuan pasca cerai gugat dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Jombang” dengan menggunakan perspektif CEDAW, maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Perlindungan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan adalah proses, cara, dan perbuatan melindungi. Sesuai dengan konteks penelitian ini, yang dimaksud adalah mengenai perlindungan hukum. Mengenai pengertian dari perlindungan hukum Merupakan usaha untuk memastikan keberadaan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada para pihak yang terlibat atau yang tengah melakukan tindakan hukum.¹²

b. Hak Perempuan

Hak Perempuan merupakan unsur normatif dalam melindungi kebebasan individu serta menjamin adanya peluang dan

¹² Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, diakses dalam <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. Pada 02 April 2024

berfungsi untuk menjaga harkat dan martabat yang dalam hal ini disandarkan pada perempuan.¹³

c. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah semacam bentuk tuntutan (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang diajukan oleh pihak istri kepada pengadilan untuk berpisah kepada suaminya. Dalam pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa cerai gugat adalah ketika istri atau kuasanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal penggugat, kecuali jika istri meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin suami.

d. Putusan Verstek

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim atas dasar ketidak hadiran dari pihak tergugat. Walaupun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, putusan verstek ini merupakan pengecualian dari jalannya proses persidangan yang biasa karena ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah. Dalam kasus putusan verstek, pengadilan biasanya mengambil

¹³ N. Lalah Alawiyah, "Hak Asasi Manusia di Dunia Islam: Isu tentang Hak Perempuan", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, 2022, hal. 3

keputusan berdasarkan bukti dan argumen yang disampaikan oleh pihak yang hadir saja.¹⁴

e. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara individu-individu yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat dalam Putusan Verstek di Pengadilan Agama Jombang”. Menjelaskan bahwa dengan banyaknya putusan dari cerai gugat yang dikategorikan putusan verstek, tentu ini menjadi hal yang perlu dikaji tentang bagaimana implementasi pengadilan dalam melindungi hak perempuan jika perceraian tersebut dikategorikan ke dalam putusan verstek di pengadilan agama jombang yang ditinjau dengan perspektif CEDAW.

¹⁴ Sovia Hasanah, “Putusan Verstek jika Salah Satu Tergugat Tidak hadir”, diakses dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-verstek-jika-salah-satu-tergugat-tidak-hadir-1t5aaf18303d84a/>, pada 03 April 2024

¹⁵ Zulkarnain, “Mengenal Peradilan Agama”, diakses dalam <https://www.pa-ampama.go.id/arsip-artikel/1352-mengenal-peradilan-agama>, pada 03 April 2024

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan langkah penting dalam merancang karya tulis ilmiah untuk memastikan adanya pemahaman yang mendalam. Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi 6 bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab satu ini meliputi adanya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka. Pada bab ini, peneliti memberikan pembahasan terkait dengan konsep perceraian dalam Islam, konsep perceraian dalam peraturan perundang-undangan, hak-hak istri pasca perceraian, dan menjelaskan tentang teori keadilan gender yang menggunakan analisis konvensi CEDAW yang digunakan sebagai perspektif dalam penelitian ini, yang diambil dari literatur-literatur seperti buku, jurnal, maupun penelitian terbaru, dan juga memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini membahas secara umum tentang metode dan teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, partisipan penelitian, sumber data, dan tahapan penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian, diikuti dengan wawancara mendalam kepada narasumber atau informan terkait, dan didukung oleh dokumentasi penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan sumber data dan bahan hukum

yang digunakan dalam penelitian, serta proses validasi data dan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian. Paparan data dan temuan yang akan dipaparkan oleh peneliti merupakan hasil wawancara dan putusan hakim pengadilan agama jombang, terkait dengan implementasi perlindungan hak perempuan pasca cerai gugat dalam putusan verstek.

Bab V Pembahasan. Pada bab ini membahas tentang pembahasan dan menganalisis data yang peneliti temukan dan akan dipaparkan yang ditinjau dengan perspektif CEDAW.

Bab VI Penutup. Pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan implementasi perlindungan hak perempuan pasca perceraian di pengadilan agama jombang ditinjau dengan perspektif CEDAW. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.